



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

MUHAMMAD IMAM, bertempat tinggal di Desa Ketanjung RT.001/ RW.002, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Wahyudi Tresno Widodo, S.H., Kuswandi, S.H., Dwi Hadioanto, S.H. dan Anggie Melinia Sari, S.H., seluruhnya adalah advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Wahyudi Tresno Widodo, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Cranggung Rt. 04/ Rw. 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki - laki dari pasangan suami isteri MUSTA'IN dan SULIKAH;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 159/Dis/1999, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga No. 3321093105170002 tertulis MUHAMMAD IMAM;
3. Bahwa sejak Pemohon menyandang nama tersebut ternyata Pemohon kehidupannya kurang beruntung atau kesulitan dalam mencari nafkah/uang untuk kebutuhan sehari - hari;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama, maka nama Pemohon yang semula MUHAMMAD IMAM menjadi MUHAMMAD IMAM ANSORI;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula MUHAMMAD IMAM menjadi MUHAMMAD IMAM ANSORI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Demak segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/Dis/1999, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga No. 3321093105170002, semula MUHAMMAD IMAM menjadi MUHAMMAD IMAM ANSORI.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD IMAM, Nomor: 3321090104840003, tertanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IMAM, Nomor: 159/Dis/1991, tertanggal 11 Januari 1999, selanjutnya disebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD IMAM, Nomor: 3321093105170002, tertanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMMAD IMAM dan ISTIQOMAH, Nomor 0359/108/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RESTU JAYA PUTRA, Nomor: 3321-LT-25032022-0016, tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRISTA RESTU APRILIA, Nomor: 3321-LU-08062017-0027, tertanggal 08 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :

1. ZAENUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga Saksi dan kenal sudah lama;
- Bahwa Saksi diminta hadir kepersidangan untuk membantu menjadi Saksi atas permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon adalah anak dari Bapak Mustain;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama PRISTA RESTU APRILIA dan RESTU JAYA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Pemohon bernama Muhammad Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak untuk permohonan ganti nama menjadi Muhammad Imam Ansori;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dilakukan karena ingin merubah nasib saja;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut atas keinginan Pemohon dan sudah disetujui oleh keluarga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUSTAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama PRISTA RESTU APRILIA dan RESTU JAYA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Pemohon bernama Muhammad Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak untuk permohonan ganti nama menjadi Muhammad Imam Ansori;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dilakukan karena ingin merubah nasib saja;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut atas keinginan Pemohon dan sudah disetujui oleh keluarga;
- Bahwa yang membuat nama ANSORI itu adalah Saksi bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu ZAENUDIN, dan MUSTAIN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan telah membuktikan bahwa Pemohon masih tercatat atas nama Muhammad Imam;

Menimbang, bahwa terkait pencatatan nama Pemohon tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Saksi Zaenudin maupun Saksi Mustain dalam persidangan. Dalam keterangannya Saksi Zaenudin yang merupakan tetangga Pemohon menerangkan bahwa sejak dari kecil Saksi mengenal Pemohon dengan nama Muhammad Imam, begitu pula keterangan yang diberikan oleh bapak Pemohon yaitu Saksi Mustain dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon sejak kecil sudah diberi nama Muhammad Imam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan baik Saksi Zaenudin maupun Saksi Mustain sama-sama mengetahui kalau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk merubah Nama Pemohon dari Muhammad Imam menjadi Muhammad Imam Ansori. Menurut para saksi tersebut alasan nama Pemohon dirubah adalah untuk merubah nasib saja. Sedangkan terkait perubahan nama Pemohon tersebut, para saksi membenarkan kalau Pemohon sudah memberitahukan kepada keluarga dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, khususnya pasal 52 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pokoknya tidak ada aturan yang menghalangi seseorang untuk mengganti atau merubah nama pribadinya, sepanjang itu memenuhi aturan yang ditentukan serta dikehendaki oleh orang tersebut, dan tidak untuk menghilangkan identitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana, hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, ataupun menggantikan identitas orang yang sudah meninggal untuk mendapatkan hak keperdataan dari orang tersebut, serta yang paling utama adalah Permohonan yang diajukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 administrasi kependudukan, yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan atau pergantian nama adalah kehendak sendiri dari Pemohon, dan tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim menilai permohonan untuk perubahan maupun pergantian nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan maka petitum kedua maupun petitum ketiga juga haruslah dikabulkan pula, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan dalam UU tentang administrasi kependudukan, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sukarela, maka petitum keempat untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi kependudukan, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tercatat bernama MUHAMMAD IMAM menjadi tercatat bernama MUHAMMAD IMAM ANSORI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama Pemohon yang semula tercatat bernama MUHAMMAD IMAM untuk dirubah menjadi MUHAMMAD IMAM ANSORI pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD IMAM, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/Dis/1991, tertanggal 11 Januari 1999, Kartu Keluarga Nomor 3321093105170002, Akta Nikah atas nama MUHAMMAD IMAM dan ISTIQOMAH, Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-25032022-0016 atas nama RESTU JAYA PUTRA, dan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-08062017-0027 atas nama PRISTA RESTU APRILIA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 4 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anom Sunarso, S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP (e-summon).....	:	
4.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	Rp.10.000,00;
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp.135.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)